

WABUP BOYOLALI BERHARAP TNI MANUNGGAL MASUK DESA DI BOJONG DAPAT LANCARKAN PEREKONOMIAN



Sumber Gambar:

[5589_ELSHINTADOTCOM_20240221_732cf152-9791-459c-b901-dc48632a671d.jpg](https://www.ELSHINTADOTCOM_20240221_732cf152-9791-459c-b901-dc48632a671d.jpg) (1600×1200)

Isi Berita:

Boyolali (ANTARA) - Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan mengatakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun 2024 yang digelar di Desa Bojong Kecamatan Wonosegoro, di Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memperlancar perekonomian masyarakat setempat.

Kegiatan TMMD yang melibatkan anggota TNI dan warga masyarakat sekitar digelar di Desa Bojong, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dimulai pada Selasa (20/2) hingga Rabu (20/3) untuk memperlancar perekonomian, kata Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan dalam acara TMMD Sengkuyung Tahap I, di Desa Bojong Wonosegoro Boyolali, Jateng, Selasa.

Wahyu Irawan yang didampingi Komandan Kodim (Dandim) 0724/Boyolali, Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo, menjelaskan kegiatan TMMD di Desa Bojong ini, antara lain gerakan program betonisasi jalan yakni sepanjang 323,68 meter, lebar 3,5 meter dan tebal 0,12 meter. Betonisasi jalan kedua yakni sepanjang 600 meter, lebar 0,80 meter dan tebal 0,12 meter, serta pembangunan talud seluas 464,520 meter persegi.

"Betonisasi jalan usaha tani itu, diharapkan dapat memperlancar perekonomian masyarakat sekitar. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan TMMD Sengkuyung ini, memberikan berkah dan manfaat bagi warga Desa Bojong dalam rangka memperlancar perekonomian di wilayahnya," kata Wahyu Irawan.

Sementara itu, Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo mengatakan selain kegiatan fisik, pelaksanaan TMMD Sengkuyung di Desa Bojong akan dilakukan kegiatan non fisik.

"Untuk kegiatan non fisik dilaksanakan 14 bidang dari mulai pembagian sembako pembagian buku Al Quran, sosialisasi wawasan kebangsaan dan radikalisme sampai dengan penyuluhan kesehatan serta penyuluhan pertanian. Ada 14 bidang yang saling bersinergi antara fisik dan non fisik," kata Dandim.

Sementara itu, ada tiga sumber dana yang digunakan dalam kegiatan TMMD di Bojong. Ketiga sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp230 juta, APBD Kabupaten Boyolali sebesar Rp500 juta dan yang terakhir berasal dari swadaya masyarakat sebesar Rp26.347.000 sehingga total sejumlah Rp756.347.000.

Riyanto, salah satu masyarakat Desa Bojong, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dan TNI yang telah membangun jalan di desanya. Dari jalan tersebut, beberapa dukuh yang ada di sekitarnya dapat terhubung. Selain itu, juga membantu petani yang kesehariannya melewati jalan tersebut ke pasar terdekat.

"Saya berterima kasih kepada TMMD yang sudah membantu akses jalan. Mengucapkan terima kasih. Jalan ini sehari hari untuk petani agar lancar ke pasar terdekat," katanya.*(Bambang Dwi Marwoto)

Sumber Berita:

1. [Wabup Boyolali berharap TMMD di Bojong dapat lancarkan perekonomian - ANTARA Jateng \(antaranews.com\)](#), "Wabup Boyolali Berharap TMMD di Bojong Dapat Lancarkan Perekonomian", tanggal 21 Februari 2024
2. [Buka TMMD Sengkuyung I Desa Bojong, Wabup Boyolali Harap Datangkan Berkah dan Manfaat \(kuasakata.com\)](#), "Buka TMMD Sengkuyung I Desa Bojong, Wabup Boyolali Harap Datangkan Berkah dan Manfaat_TW
3. [TMMD Sengkuyung wujudkan percepatan pembangunan daerah \(elshinta.com\)](#), "TMMD Sengkuyung Wujudkan Percepatan Pembangunan Daerah", tanggal 21 Februari 2024

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa masih adanya jalan yang belum permanen dan terbatasnya swadaya masyarakat TMMD Sengkuyung Tahap I ini akan membuat talud ukuran panjang 186 meter, lebar 0,3 meter, tinggi 1 meter dan pengurugan jalan ukuran panjang 186 meter, lebar 3,2 meter, tinggi 1 meter. Waktu pelaksanaan dari 20 Februari s/d 20 Maret 2024. Pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap I di Kelurahan Kalinyamat Kulon tersebut menelan total anggaran sebesar Rp412.003.000,- terdiri dari APBD Prov Jateng Rp210.000.000,-, APBD Kota Tegal sebesar Rp202.003.000,-.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi